PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Oleh

WAHYU SETIAWAN
NPM : 1821020070

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

WAHYU SETIAWAN
NPM : 1821020070

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Pembimbinng I : Prof. Dr. H. Moh, Mukri, M. Ag.
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Aktifitas penambangan dianggap uang logam yang memiiki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan Masyarakat Desa. Sebagai perusak lingkungan, pertambangan terbuka dapat mengubah secara total baik iklim atau lapisan tanah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis tentang dampak lingkungan akibat penambangan pasir secara ilegal di desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Perda Lampung Timur No. 15 Tahun 2007, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah pada peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Perda Lampung Timur No. 15 Tahun 2007, dan memahami perspektif Fiqh Siyasah pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Peneliti menyimpulkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur sampai saat ini belum ada tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan bahan galian Golongan C. Pertambangan pasir illegal yang ada di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini masih ada yang beroperasi tanpa adanya izin dari Pemerintah Daerah, sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan dan belum adanya upaya pemulihan terhadap lokasi galian yang sudah digali. Perpektif *fiqh siyasah* terhadap peran Pemerintah Daerah dan Dinas terkait penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan, belum sesuai bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lampung Timur berperan sebagai pemimpin (ulul amri) bertanggungjawab agar terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga manusia sebagai khalifah dimuka Bumi memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, sebab di dalam Islam melarang umat manusia melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, sebagaimana dalam AlQur'an surat Ar-Rum ayat 41.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Setiawan
NPM : 1821020070
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 04 Januari 2023
Penulis,

Wahyu Setiawan
1821020070

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : **Wahyu Setiawan**
NPM : **1821020070**
Jurusan : **Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara)**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkah dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Prof.Dr.H. Moh, Mukri, M.Ag	**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si.**
NIP. 195904161987031002	**NIP. 197304142000003200**

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Frenki, M. Si
NIP. 198003152200901101

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)"** disusun oleh **Wahyu Setiawan, NPM: 1821020070** program studi Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H (.....)

Penguji II : Prof.Dr.H. Moh, Mukri, M.Ag. (.....)

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي

عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menginginkan agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

(QS. Ar-Ruum (30) : 41)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Sukari dan Ibunda Wati atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, kepada kakak saya Muhammad Rusjana Dan adik saya Aldo Al Rizki sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliahku, kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Wahyu Setiawan seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Tanggal 28 November 2000 didesa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan putra kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri Sukari dan Wati. Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari (TK) Pertiwi Labuhan Maringgai, selesai Tahun 2006 SD Negeri 01 Karang Anyar Labuhan Maringgai selesai tahun 2012, SMP Negeri 01 Braja Selebah selesai tahun 2015, SMA Negeri 01 Labuhan Ratu selesai tahun 2018, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syar'iyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul "**PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)**". Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar'iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar'iyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. H. Moh, Mukri, M. Ag. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
9. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Lampung Timur yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
10. Ayah dan Ibuku beserta kakak dan adik yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 04 Januari 2023
Penulis

Wahyu Setiawan
1821020070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 10
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II LANDASAN TEORI
A. Fiqh Siyasah 19
1. Pengertian Fiqh Siyasah 19
2. Lingkup Kajian Fiqh Siyasah 25
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 27
4. Siyasah Tandfidziyyah 32
B. Penambangan Pasir 34
1. Pengertian Penambangan Pasir 34
2. Dasar Hukum Penambangan Pasir 35
3. Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir 39
C. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengembangan Pasir 43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Lampung Timur 47

1. Deskripsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur 47
2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur 48
3. Visi dan MisiDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur 52

B. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat terhadap Lingkungan Penambangan Pasir Desa Sukorahayu 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Lingkungan Desa Sukorahayu Akibat Penambangan Pasir Berdasarkan Kebijakan Perda Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 59
B. Perspektif Fiqh Siyasah Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir yang Berdampak Pada Lingkungan 62

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 69
B. Rekomendasi 69

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memaparkan penjelasan lebih spesifik tentang skripsi ini, terlebih peneliti akan memperjelaskan pengertian judul agar mempermudah dalam memahami mengenai judul skripsi ini untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: "**Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur)**".

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.[1] Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945[2].

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi[3].

Lingkungan adalah suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

[2] Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[3] Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994. 43.

yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil[4].

Penambangan dalam peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan,serta kegiatan pasca tambang.[5]

Fiqh Siyasah berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara etimologis, pengertian Fiqh adalah "paham yang mendalam".[6] Secara terminologis Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil atau sumber yang terperinci.

Kata Siyasah adalah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatun, berarti mengatur, memerintah dan mengurus: atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[7]

Jadi, Fiqh Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran agama Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagi penulis, perlu dilakukan penertiban terhadap penambang pasir illegal tersebut agar kegiatan yang mereka lakukan tidak merusak lingkungan terutama ekosistem sungai dan

---

[4] A. Rusdina, 2015, *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggungjawab*, ISSN 1979-8911, Vol IX No 2, 247.

[5] Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *kumpulan Peraturan* Pemerintah 2010 tentang Pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) 2.

[6]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

[7]Ibid.

dapat menjadi sumber PAD bagi desa Sukorahayu Terkait dengan pemerintah daerah, semakin maraknya penambangan pasir tanpa izin di desa Sukorahayu kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini karena aktivitas tersebut dilaksanakan di jalan yang dilalui truk pengangkut pasir dan batu sehingga jalan menjadi rusak. Bahkan jembatan di sekitar penambangan dikhawatirkan akan mengalami penurunan. Dalam skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur) penulis tertarik bagaimana peran pemerintah daerah khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lampung Timur dalam melaksanakan tugas atau kewajiban untuk tujuan bersama dalam mengelola dampak lingkungan akibat penambangan pasir illegal di desa Sukorahayu kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, dan apakah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan adanya penghambatan akibat kendala juga bagaimana solusi terhadap kendala tersebut. Maka dari itu penulis tertarik dalam meneliti terkait judul yang sudah dipilih oleh penulis dalam kajian ilmiah ini dengan metode penelitian lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini dicemaskan oleh semakin memburuknya kualitas lingkungan disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam baik laut, darat maupun udara. Adanya penggalian secara besar-besaran terhadap berbagai jenis fosil tersebut hanyalah untuk kepentingan kehidupan manusia yang ditandai semakin hari tampak makin tidak efisien dan mengejar kenyamanan belaka, akibatnya mempercepat proses kerusakan lingkungan.[8] Perlu diketahui juga, bahwa, lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Allah SWT, kepada rakyat dan bangsa

[8] M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 130.

Indonesia. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam (SDA) untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.[9]

Indonesia sendiri mempunyai Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang sangat melimpah. Areal lautan dan hutannya merupakan paling luas di dunia, tanah subur, pemandangan alam begitu indah, wilayah perairannya sangat luas.[10] Artinya, kekayaan alam tersebut diberikan dan digunakan dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan memperhatikan keseimbangan dan pelestarian lingkungan alam agar tetap terjaga. Tetapi, alam diperlakukan tidak adil, manusia dengan tabiatnya yang serakah dan rakus dalam memanfaatkan kekayaan alam tersebut tidak lagi peduli kepada fungsi-fungsi alam itu sendiri.

Padahal manusia telah diberikan peran di muka bumi sebagai khalifah, mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah SWT, berupa bumi dan segala isinya, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dengan menjaga keberlangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah SWT di muka bumi ini. Lebih celakanya lagi, pesan Tuhan tersebut diabaikan. Namun apa yang terjadi, kemajuan tersebut justru membawa dampak buruk/petaka terhadap kelangsungan lingkungan, yaitu berupa bencana alam.[11]

Sebagaimana di dalam Al-Qur'an telah dikatakan, bahwa bencana alam dan krisis lingkungan adalah ulah dari manusia itu sendiri. Hal demikian diterangkan dalam Surat Ar-Rum (30) : 41,

---

[9] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 1–2.

[10] Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 98.

[11] Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 24.

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٤١﴾

"*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*."

Ayat di atas menerangkan, bahwa dampak dari terjadinya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh ulah tangan manusia. Faktanya, ayat tersebut telah memberikan peringatan kepada kita semua, bahwa hakikat manusia tersebut adalah sering merusak. Hasil dari perbuatan manusia tersebut, bilamana dikaitkan dengan aktivitasnya dalam pengelolaan pertambangan adalah kerusakan terhadap ekosistem alam, juga berdampak pada manusia itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan seperti, banjir, tanah longsor, jalan rusak, populasi udara, lahan menjadi tidak produktif, menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat, hilangnya lapangan pekerjaan/lahan garapan, musnahnya habitat flora-fauna dan kekeringan yang semakin hari semakin parah ini bukan salah siapa pun melainkan salah dari manusia itu sendiri.

Persfektif fiqh siyasah, sesuatu bencana yang menimpa atau membinasakan, kemalangan dan kejadian yang tidak diinginkan lazim disebut dengan musibah.[12] Kesadaran manusia akan pentingnya alam bagi dirinya sudah tidak dihiraukan lagi. Mengambil kekayaan alam melalui pertambangan dengan merusak seluruh fasilitas lingkungan tidak menjadi masalah, asalkan perut bumi telah diambil hasil-hasilnya untuk memperkaya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Manusia juga telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya

---

[12] Hasan Muafif Ambarry, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 308.

mengeksploitasi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi.[13] Selanjutnya, dalam eksploitasi dan pemanfaatan barang tambang tersebut sudah lama dilakukan oleh manusia.[14] Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas.

Proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak memperhatikan lokasi pertambangan, para pemilik atau masyarakat bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, kekhawatiran akan meningkatnya aktivitas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan penambangan pasir secara ilegal.

Dapat dikatakan bahwa alam atau lingkungan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan makhluk hidup terutama hidup manusia, karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam oleh masyarakat Indonesia harus dilaksanakan dan dijalankan dengan jelas, bijak dan tegas sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penambangan adalah kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan “C”, Pasal 4 Ayat 2 menyatakan Pemilik atau pengusaha bahan galian golongan ”C” wajib memiliki izin penambangan bahan galian golongan “C”, dari Kepala Daerah, dan dijelaskan pada undang-

---

[13] Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 124.

[14] Ibid., 134.

undang tersebut bahwa yang disebut bahan galian golongan "C" pada Pasal 2 Ayat 3 Huruf W adalah pasir dan krikil dan Huruf X adalah pasir kuarsa.[15]

Pasir adalah contoh bahan mineral butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi dibeberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila dicampur dengan semen.[16] Penambangan pasir yang dimaksud adalah menambang dengan menggali (mengambil) barang tambang dari tanah atau penambangan pasir yang merupakan kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi dan migas).

Upaya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dilatarbelakangi maraknya aktivitas yang dilakukan perusahaan maupun masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan logam berat dalam mengikat mineral dan lahan bekas tambang menjadi lahan tidak produktif. Kegiatan industri pertambangan selain mempunyai dampak positif karena dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisi lain mempunyai dampak negatif cukup besar yaitu dengan banyaknya perizinan yang dikeluarkan, maka mengakibatkan terjadinya kerusakan, kelestarian hutan, hilangnya ekosistem florafauna langka maupun baru dan pencemaran lingkungan, sehingga mengganggu kesehatan, serta hilangnya budaya kearifan lokal masyarakat sekitarnya.

Penelitian lebih lanjut tentang dampak lingkungan akibat penambangan pasir di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

---

[15] Nomor. 05 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

[16] Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV. Widya Karya, 2009), 362.

Lampung Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam perspektif fiqh siyasah yang mana ada 4 Kecamatan di Lampung Timur yang menjadi lokasi penggalian pasir secara illegal yakni Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Karya Makmur dan Braja Selebah. Luas galian pasir yang ditambang ada lebih dari 250 hektar. Dan yang menjadi lokasi penambangan pasir termasuk Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai. Maka penyusunan skripsi ini adalah Peran Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur).

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitiam

Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran pemerintah daerah khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten lampung Timur terkait dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Perda Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap dampak lingkungan akibat penambangan pasir berdasarkan kebijakan Perda Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007.
2. Untuk memahami perspektif Fiqh Siyasah pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap penambangan pasir ilegal yang berdampak pada lingkungan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliti memilih judul skripsi antara lain:

1. Secara Objektif

   Kajian tentang Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 perlu dibahas dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan pasir di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Oleh sebab itu, maka demi memaksimalkan penerapannya, diperlukan pengkajian ulang.
2. Secara Subjektif
   a. Penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penyusunnya menempuh pembelajaran di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, dan belum terdapat yang mangulas permasalahan ini di Universitas Islam Negara Raden Intan Lampung.
   b. Dalam perspektif fiqh siyasah tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini. Bahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah wahana keilmuan bagi peneliti pada umumnya, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena bayak literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Universitas lain.

1. Terdapat penelitian dari Arif Hidayah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Dampak Praktik Penambangan Pasir di Desa Kaliurang Srumbung Magelang (Studi Perda Kabupaten Magelang No.1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan". Penelitian ini adalah penelitian berjenis lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara menggali data peneltian langsung dilapangan. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam dan Perda Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 terhadap kegiatan penambangan pasir di desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penambangan pasir di desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara modern dan tradisonal oleh masyarakat sejak dahulu. Hal itu dibuktikan dengan menyusutnya air bersih karena penambangan tidak sesuai dengan aturan pemerintah.[17]
2. Kemudian Penelitian Setyowati Aningsih**,** mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang

[17] Arif Hidayah, "Dampak Praktik Penambangan Pasir Di Desa Kaliurang Srumbung Magelang, Studi Perda Kabupaten Magelang No.1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 74.

mengkaji "Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Studi Kasus di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)". Jenis penelitian ini peneliti menggunakan dengan cara lapangan yang disertai dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dianalisis menggunakan metode induktif yaitu diawali dengan pertanyaan khusus dan di akhir dengan pertanyaan umum, Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari dampak penambangan pasir terhadap lingkungan masyarakat adanya kegiatan penambangan pasir di Desa Sumberarum memiliki dampak baik bagi masyarakat diantaranya terbukanya lowongan pekerjaan, dan dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir tersebut diantaranya rusaknya ekosistem lingkungan seperti tanah longsor, jalan rusak, polusi udara. Penambangan pasir ini dilakukan secara terus-menerus tanpa ada kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan maka masyarakat sekitar akan merasakan dampak yang lebih besar lagi. Penambangan pasir di Desa Sumberarum dapat dikatakan sesuai dengan prisip etika dalam lingkungan islam apabila memenuhi konsep tauhid, khilafah, Al-Istishlah, halal dan haram, ini kemudian digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan kemaslahatan, maka tergabunglah sebuah kerangka yang lengkap dan komprehensif tentang etika lingkungan dalam prespektif Islam.[18]

3. Selanjutnya Skripsi yang berjudul "Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar" yang ditulis oleh Dhiahurahmah, Jurusan Teknik Perencanaan

[18] Setyowati Aningsih, "Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 47.

Wilayah Dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2018, hasil dari penelitian ini adalah pengaruh pertambangan pasir terhadap pemukiman masyarakat desa ujung baji, kegiatan penambangan berpengaruh sangat kuat terhadap luas kawasan pemukiman, kegiatan pertambangan berpengaruh rendah terhadap jumlah sarana umum, kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap panjang serta kondisi jalan.[19]

Perbedaan dengan skripsi yang di buat oleh penulis dalam hal ini adalah pada skripsi pertamaa penulis lebih fokus pada dampak dari penambangan pasir terhadap kerusakan lingkungan di di desa Kaliurang Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, pada skripsi kedua penulis melakukan kegiatan penambangan berpengaruh sangat kuat terhadap luas kawasan pemukiman, kegiatan pertambangan berpengaruh rendah terhadap jumlah sarana umum, kegiatan tambang berpengaruh sangat kuat terhadap panjang serta kondisi jalan, dan pada skripsi yang ketiga penulis meneliti kegiatan penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang serta ada yang melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan negatif.

Sedangkan pada skripsi yang dibuat oleh penulis kali ini lebih fokus penulis kedalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap dampak penambangan pasir di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur berlandaskan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam perspektif fiqh siyasah.

---

[19] Dhiaurrahma, “Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018), 117.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekpresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field reserach*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.[20] Dalam hal ini secara langsung menganalisis dampak penambangan pasir di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur berlandaskan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam perspektif fiqh siyasah.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur terhadap dampak penambangan pasir di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

3. Sumber Data

   Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil

---

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis.[21] Fokus penelitian pada persoalan penentuan hukum kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang terkait tentang masalah dampak penambangan pasir di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

   Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).

b) Data Sekunder

   Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan humum primer, dalam penelitian ini buku-buku yang digunakan adalah terjemah Hadis Rasul, terjemah imam Mazhab, buku fiqih, makalah, jurnal dan internet.

c) Bahan Tersier

   Data tersier merupakan sumber pelengkap yang diambil dari kamus-kamus dan internet.[22]

2. Populasi dan Sampel

   a) Populasi

      Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro, “populasi ini dapat berwujud sejumlah manusia atau sesuatu, seperti, kurikulum,

[21] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 106.

[22] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 93.

kemampuan manajemen, alat-alat mengajar, cara pengadministrasian, kepemimpinan dan lain-lain". Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian.[23] Dalam penelitian ini, penulis memilih 20 orang narasumber yang terdiri dari, beberapa pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, Kepala Desa di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dan Masyarakat Daerah Sekitar Penambang Pasir sebagai populasi yang akan dilakukan secara langsung dilokasinya.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Berapa Banyak jumlah sample yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau baku mengenai hal itu.[24] Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah teknik penelitian *non random sampling*, teknik sample dimana peneliti telah menentukan / menunjukan sendiri sample dalam penelitiannya.[25] Adapun yang dijadikan sampel oleh peneliti dalam penelitian ini terdapat 5 orang, yaitu: 2 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan 3 Mayarakat Desa Sukorahayu.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:

a) Interview (Wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab

---

[23] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 279–80.

[24] Ibid., 172.

[25] Ibid., 173.

secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.[26]

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.[27]

c. Metode Pengolahan Data

a) *Editing*, adalah pengecekan atau pengoreksian datayang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b) *Sistematizing* adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[28] Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, non verbal, yang biasa juga disebut content analysis atau analisis isi.[29] Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran ahli tafsir dalam

---

[26] Ibid., 161–62.

[27] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Semarang: CV. Widya Karya, 2009), 12.

[29] Ibid.

penetapan hukum Islam berangkat dari teoriteori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (*diperinci*) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian (meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan kerangka teoritik.

b. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

c. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran mum deskripsi penelitian.

d. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa peneliti mengenai hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

e. Bab V Penutup

Bab terakhir berisi terkait kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan peneliti yang bekaitan dengan masalah penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.[30] Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.[31] Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat[32] :

a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
b. Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia,turki dan mongol.

---

[30] Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

[31] Deni Yolanda Kartika S, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law,* Vol. 11 No. 2 (2021): 63, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006.

[32] Ibn Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, Jilid 6 (Bierut: DarAal-Shadir, 1986), 108.

c. Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.[33]

Secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.[34] Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.[35] Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.[36]

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

---

[33] Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 45.
[34] Ibid., 109.
[35] Ibid., 109.
[36] Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law*, Vol. XII No. 1 (2014): 118–104, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178.

T.M. Hasbi Shiddieqy menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[37]

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh siyasah juga menggunakan Ilm Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh.

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma’, al-Qiyas, alMashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah, al-‘Adah, alIstihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun perincianya sebagai berikut:[38]

a. Al-Ijma’, merupakan kesepakatan (*konsensus*) para fuqaha (ahli fiqh) dalam satu kasus. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. Dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar ra mengintruksikan untuk shalat tarawih jama’ah 20 raka’at

---

[37] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

[38] Wahbah Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 54.

di masjid, merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut ijma’ sukuti.

b. Al-Qiyas, dalam fiqh siyasah, qiyas digunakan untuk mencari umum al-ma'na atau Ilat hukum. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.

c. Al-Mashlahah al-Mursalah, al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan al-Sunah yang menguatkan atau membatalkan. Al-mashlahah al-mursalah adalah pertimbangan penetapan menuju maslahah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak dengan استقراء (hasil penelitian yang cermat dan akurat).

d. Sadd al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah. Sadd al-Dzari'ah adalah upaya pengendalian masyarakat menghindari kemafsadatan dan Fath al-Dzari’ah adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Sadd al-Dzari’ah dan Fath al-Dzari’ah adalah "alat" dan bukan "tujuan", contohnya ialah pelaksanaan jam malam, larangan membawa senjata dan peraturan kependidikan. Pengendalian dan perekayasaan berdasar sadd al-dzari’ah dan fath al-dzari’ah dapat diubah atau dikuatkan sesuai situasi.

e. Al-‘Adah, kata Al-‘Adah disebut juga Urf. al-‘Adah terdiri dua macam, yaitu : al-‘adah al sholihah yaitu adat yang tidak menyalahi syara’ dan al-‘adah alfasidah yaitu adat yang bertentangan syara’.

f. Al-Istihsan, secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut al-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. AlQur'an melarang

perbuatan mubazir, untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.

g. Kaidah-Kaidah Kulliyah Fiqhiyah, sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

Dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau fiqh syar'iyah ialah, ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sedangkan hubungan antara ilmu fiqh dan fiqh siyasah dalam system hukum islam adalah hukum-hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatanya. Fiqh ditetapkan oleh mujtahid. Sedangkan siyasah syar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan.[39] Secara sederhana siyasah syar'iyah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengen pendapat para ulama mujtahid.[40]

---

[39] Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

[40] Al-Zuhaylî, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, 15.

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah.[41] Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara.

Sementara para fuqaha, sebagaimana di kutip Khallaf, mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.[42]

Definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:[43]

a. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat islam.

Hakikat siyasah syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

---

[41] Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

[42] Ibid., 11.

[43] Ibid.

2. Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukn ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:[44]

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkn Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

a. Peradilan.
b. Administrasi negara.
c. Moneter
d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

a. Peradilan.
b. Hubungan internasional
c. Dan keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

a. Politik pembuatan perundang-undangan.
b. Politik hukum.
c. Politik peradilan.

---

[44] Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

d. Politik moneter/ekonomi.
e. Politik administrasi.
f. Politik hubungan internasional.
g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
h. Politik peperangan.

Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:[45]

a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*alSiyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Menurut Abdurrahman Taj, ruang lingkup fiqh siyasah terdapat tujuh bidang, yaitu :

a. Siyasah dusturiyyah (konstitusi)
b. Siyasah tasyri'iyah (legislatif)
c. Siyasah qadhaiyah (peradilan)
d. Siyasah maliyah (keuangan)
e. Siyasah idariyah (administrasi)
f. Siyasah tanfidziyyah (eksekutif)
g. Siyasah kharijiah (luar negeri)[46]

---

[45] Ibid., 41.
[46] Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, 148.

Sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, fiqh siyasah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyasah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.[47] Imam al-Ghazâlî juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul al-`Iqtishâd fî al- `I'tiqâd.[48]

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyâsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.[49]

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai dasar hukum, sebagai berikut:[50]

---

[47] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 11.

[48] Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazâlî, *Al-`Iqtishâd Fî Al-`I'tiqâd* (Jeddah: Dâr alMinhâj, 2008), 291.

[49] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 12.

[50] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 85.

a. Kedudukan Manusia di Atas Bumi

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"*ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*." (Q.S. al-Baqarah (2) : 30).

b. Prinsip Manusia sebagai Umat yang Satu

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"*manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka*

perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Q.S Al-Baqarah (2) : 213).

c. Prinsip Menegakkan Hukum dan Keadilan ◌َ

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*." Q.S. an-Nisa' (4) : 58).

d. Prinsip Kepemimpinan ◌ِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالٗاۖ وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ١١٨

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di*

luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." (Q.S Ali Imran (3) : 118).

e. Prinsip Musyawarah

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى
ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya*."

f. Prinsip Persamaan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى
تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari*

padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Q.S an-Nisa (4) : 1)

g. Prinsip Tolong-Menolong dan Membela yang Lemah

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan*

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (Q.S Al-Maidah (5) : 2)

h. Prinsip Perdamaian dan Peperangan atau Hubungan Internasional

۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

"*dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui*." (Q.S Al-Anfal : 61)

4. Siyasah Tanfidziyyah

Dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.[51] Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Dia (Allah SWT) yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan hadist nabi, sedangkan hadist merupakan penjelasan tentang al-Qur'an. Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : Sulthah al-tasyri'iyyah (kekuasaan Legislatif), Sulthah al-thanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al-qadha'iyyah (Kekuasaan Yudikatif).[52]

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta

---

[51] Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, 1987), 147.

[52] Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet Ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), 57.

pemerintah islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyyah syar'iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.[53]

Tugas al-Sulthah tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[54] Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Fiqh Siyasah Tanfudziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama.

Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi para pekerja larangan-larangan terdapat didalam Alqur'an dan

---

[53] Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

[54] M. Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gramedi Group, 2001), 62.

hadis, sudah seharusnya masyarakat harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah tersebut. Sehingga dalam setiap bertindak, harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Allah.

Fiqih Siyasah Tanfidziyyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

B. Penambangan Pasir

1. Pengertian Penambangan Pasir

Penambangan Pasir dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).[55] Sedangkan menurut BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti : pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan,

[55] Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1413.

dan sebagainya.[56] Menurut Salim HS, Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.[57] Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak azazi yang di bawa sejak lahir oleh masyarakat adat. Sehingga klaim bahwa masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang di keluarkan setelah sistem hukum negara berlaku.

Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua pilihan pengelolaan adalah pertama, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti skema *Community Gold Minning* (pertambangan emas komunitas). Kedua, pengelolaan diserahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan. Wilayah negara maupun wilayah administrasi, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.[58]

2. Dasar Hukum Penambangan Pasir

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang snagat erat dengan lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun

---

[56] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),Kategori C, Pertambangan Dan Penggalian, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2020 (bkpm.go.id), https://doi.org/https://www.bkpm.go.id.

[57] Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 7.

[58] N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cet.Ke-2 (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 423.

pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).[59]

Dasar hukum mengenai dampak lingkungan di Indonesia ini adalah dasar hukum yang tertera pada Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat juga pada UU Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 ayat 4 yang mana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam pengunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumbersumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya. Jika hal itu terjadi maka tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[60]

Pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), dengan konsep Otonomo Daerah sangat memberikan kesempatan daerah untuk mengurusi daerahnya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengan kewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian untuk merealisasikan tujuan tersebut, juga diberikan kewenangan untuk mengolah potensi sumber daya alam daerahnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya

---

[59] HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, 29.

[60] Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, 1–2.

dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun diberikan kewenangan pada daerah namun diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dari pemerintah pusat.[61]

Pengelolaan pertambangan diatur dalam beberapa per Undang-undangan diantaranya dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah. Dan dalam pasal 27 ayat (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dan dalam ayat (2) penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan Gubernur.[62]

Demikian pula dalam PP RI No. 23 Tahun 2010 kemudian berubahan menjadi PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan financial, kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.[63] Kemudian Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun

---

[61] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 16-17.

[62] Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

[63] Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah/Qanun sebagai penjabaran pengaturan di wilayah kerjanya.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C merupakan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C merupakan kewenangan Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 juga dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan tarnbang serta reklamasi lahan pasca tarnbang. Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan dan bahan tarnbang diluar minyak bumi, gas alam dan bahan radioaktif.

Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian antara lain: AsOOs, Batu Tulis, Batu Setengah Pennata, Batu kapur, Batu Apung, Batu Pennata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam Batu (Nalite), Grafit, Granit, Andesite, basalt, Dunite, Gips, Kalsit, kaoline, Leusit, magnesit, mika, Marmer, Nitrat, Obsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir Kwarsa, Perlit, Phosphat, Talk, Tanah Serap (Fuller Earth), Tanah Diatome, Tanah Liat, tawas (alam), Yarosif, Zeolit.[64]

Pasal 40 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Dinas Lingkunga Hidup bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, penulis tertarik menganalisis terhadap

[64] Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi, harus sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang berbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami. Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

a. Kerusakan karena Faktor Internal

Kerusakan faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain dapat terjadi karena:

1) Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya.
2) Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisantanah.
3) Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang.
4) Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai.[65]

Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

b. Kerusakan karena Faktor Eksternal.

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan

---

[65] Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), 15.

kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan karena faktor eksternal tersebut disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal seperti, penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.[66]

Dasarnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak mengandung perbedaan, karena unsur-unsur enensial keduanya adalah sama. Yakni, adanya tindakan yang menimbulkan perubahan baik langsung ataupun tidak langsung, pada intinya perusakan dan pencemaran menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Kerusakan atau pencemaran adalah suatu keadaan diamana kondisi suatu habitat (tempat dimana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelestariannya. Akibat penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup diantaranya:

a. Pencemaran air, merupakan penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukanya secara normal disebut dengan pencemaran atau kerusakan air. Pencemaran air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolahan limbah dan tanker minyak, dan sumber tak terpusat yang ditimbulkan jika hujan dan salju cairan melewati lahan sehingga cairan tersebut hanyut.[67] Seperti dalam pengolahan hasil tambang menggunakan merkuri,

---

[66] Ibid., 16.

[67] A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 67.

terjadinya endapan di dalam danau, telaga, rawa, perairan pantai dan air yang terdapat dalam bawah tanah.

b. Pencemaran dan kerusakan tanah, tanah merupakan bagian tertipis dari seluruh lapisan bumi, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sangat besar. Tanah menyediakan berbagai sumber daya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung. Misalnya, karena menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian pertisida atau insektisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakanseperti plastik.[68] Sedangkan pencemaran tanah secara tidak langsung. Misalnya, pencemaran melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia sehingga mengganggu jasad yang hidup dalam atau di permukaan tanah. Pencemaran dapat juga karena melalui udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemaran akibatnya tanah akan tercemar dan rusak juga.[69] Dalam melakukan pertambangan kerusakan tanah akan menjadi masalah yang sangat serius, karena masyarakat yang semula memanfaatkan tanah untuk kegiatan pertanian atau perkebunan tidak akan dapat lagi memanfaatkan tanah tersebut seperti sedia kala.

c. Pencemaran udara, diartikan sebagai adanya bahan-bhan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan seperti

---

[68] Arief Nurdua, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakanya* (Bandung: Bina Cipta, 1992), 29.

[69] Ibid., 67.

tersebut terjadi, maka udara dikatakan telah tercemar dan kenyamanan hidup terganggu.[70]

Dampak negatif yang diperoleh dari penambangan pasir di darat (Desa Sukorahayu) karena penambangan pasir di darat secara ilegal dapat menyebabkan kerusakan daratan dalam waktu lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Dari pemaparan diatas, sudah saatnya pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur secara khusus yang berwenang dalam mengatur penambangan pasir di darat melakukan kajian ulang dalam menyikapi penambangan pasir di darat, baik yang legal maupun ilegal. Penambangan pasir di darat merupakan kegiatan yang memiliki dua sisi yang bertolak belakang, di satu sisi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dan di sisi lain hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem lainnya.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Penjelasan pasal ini untuk melindungi korban atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ini untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata.

Imbas dampak lingkungan dari penambangan ilegal yang diperoleh dari penambangan pasir karena penambangan pasir secara ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama dan waktu pemulihannya pun tidaklah secara cepat dilakukan. Beberapa dampak negatif yang nyata terlihat dari penambangan pasir pada desa Sukorahayu, sebagai berikut :

a. Meningkatnya kerusakan jalan
b. Menyebabkan tanah menjadi longsor
c. Memburuknya polusi udara

[70] Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, 27.

d. Banyaknya galian lubang yang tidak ditutup
e. Tanah menjadi tidak produktif
f. Timbulnya konflik sosial antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap penambangan pasir.

Pemerintah daerah Lampung Timur, khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan aparat secara khusus yang berwenang dalam mengatur penambangan pasir perlu melakukan kajian ulang dalam menyikapi penambangan pasir, baik yang legal maupun ilegal. Penambangan pasir merupakan kegiatan yang memiliki dua sisi yang bertolak belakang, di satu sisi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dan di sisi lain hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

C. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengembangan Pasir

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.[71]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pemanfaatan;
3. Pengendalian;
4. Pemeliharaan;
5. Pengawasan; dan
6. Penegakan hukum.[72]

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

---

[71] Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[72] Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang ini. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan nasional;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rpplh nasional;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai klhs;
5. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
6. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
7. Mengembangkan standar kerja sama;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
9. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;[73]

Permasalahan ini, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa:

1. Pengawasan sosial;
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
3. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkembangkan masyarakat untuk melakukan

[73] Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.[74]

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang wajib amdal atau upaya kelola lingkungan hidup (UKL)-upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 35 Ayat (1) menyatakan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Penjelasan pasal ini untuk melindungi korban atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ini untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan atau gugatan perdata.

---

[74] Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR RUJUKAN

‘Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabi, 1987.

Abdurrahman, M. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Achmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Akhmad Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori Dan Aplikasi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Al-Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad. *Al-`Iqtishâd Fî Al-`I’tiqâd*. Jeddah: Dâr alMinhâj, 2008.

Al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr, 2004.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.

Ambarry, Hasan Muafif. *Ensiklopedia Islam*. Jilid: 3. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Amir. (Tokoh Masyarakat Desa Sukorahayu), “Dampak Kerusakan Lingkungan,” *Wawancara Dengan Penulis*, 11 Agustus 2022.

Aningsih, Setyowati. *“Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Kasus Di Desa Sumberarum Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.”* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Semarang: CV. Widya Karya, 2009.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),Kategori C, Pertambangan Dan Penggalian, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2020. bkpm.go.id, https://doi.org/https://www.bkpm.go.id.

Dhiaurrahma. *"Pengaruh Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Lingkungan Pemukiman Di Desa Ujung Baji Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar."* Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018.

Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2007.

Hidayah, Arif. *"Dampak Praktik Penambangan Pasir Di Desa Kaliurang Srumbung Magelang, Studi Perda Kabupaten Magelang No.1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqih Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibnu Syarif Mujar. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibrahim, Yacob. *Stadi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2003.

Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Cet Ke-3. Bandung: Mizan, 1996.

Iqbal, M. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gramedi Group, 2001.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Jai. (Tokoh Masyarakat Desa Sukorahayu), "Dampak Terhadap Sosial Di Lingkungan ," *Wawancara Dengan Penulis,* 11 Agustus 2022.

Jumingan. *Stadi Kelayakan Bisnis Teori Dan Pembuatan Proposal Kelayakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Kartika S, Deni Yolanda. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law,* Vol. 11 No. 2 (2021): 63. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006.

Kasbullah. (Kepala Desa Sukorahayu), “Lokasi Galian Pasir Ilegal,” *Wawancara Dengan Penulis,*11 Agustus 2022.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Manzhur, Ibn. *Lisan Al-‘Arab*. Jilid 6. Bierut: DarAal-Shadir, 1986.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

N.H.T.Siahaan. *Hukum Lingkungan*. Cet.Ke-2. Jakarta: Pancuran Alam, 2009.

Nomor. 05 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Nurdua, Arief. *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakanya*. Bandung: Bina Cipta, 1992.

Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman Dan Pertanahan.

Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Pasal 3 Nomor 32 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Permukiman Dan Pertanahan.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.,

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Retnoningsih, Suharso dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya, 2009.

Sadra, I Made. (Bidang Pengendali Dampak Lingkungan),"Ekplorasi Tambang Pasir Tanpa Izin," *Wawancara Dengan Penulis*, 11 Agustus 2022.

Saebani, Ahmad. *Fiqih Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suparna, Niniek. *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Timur, Dinas Lingkungan Hidup dalam Peraturan Bupati Lampung. (Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup), "Permukiman Dan Pertanahan," *Wawancara Dengan Penulis*, 11 Agustus 2022.

Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law,* Vol. XII No. 1 (2014): 118–104. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178.

Wardhana, Wisnu Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004.

Yusuf Al-Qaradhawi. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Zairi, Badudu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.